Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam
Volume 2, Nomor 3, Agustus 2025
e-ISSN: 3064-0970, p-ISSN: 3064-1519, Hal 157-176
DOI: https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215
Available Online at: https://ibnusinapublisher.org/index.php/AL-MUSTAQBAL

Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Ahmad Saogi[*1], Mesraini[2], M. Reza Saputa[3]

[1, 2] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia.

Alamat Kampus: Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, Indonesia.
**Korespondensi Penulis: saogi.ahmad9@gmail.com[1]*

Abstract*. This study examines the voluntary choice of remaining childfree from the viewpoint of Maqāṣid al-Syāri'ah to evaluate its compatibility with Islamic family law in Indonesia. Recent demographic trends indicate a rising proportion of adults opting not to have children due to economic, environmental, and personal considerations . Using a doctrinal–normative approach, the paper analyzes primary sources (al-Muwāfaqāt and Qur'ān) alongside contemporary fatwās and scholarly opinions. Findings reveal that while Maqāṣid al-Syāri'ah underscores procreation (ḥifz al-nasl) as a darūriyyah objective, exceptions emerge under medical and sociocultural exigencies (ḥājiyyah), permitting temporary or consensual contraceptive measures. However, permanent sterilization methods (vasektomi/tubektomi) largely remain impermissible except in cases of dire necessity (ḍarūrah) . The study recommends that Islamic legal institutions develop nuanced guidelines balancing reproductive rights with Shariah objectives and societal welfare.*

Keywords*: Childfree, Maqāṣid Al-Syāri'ah, Islamic Family Law, Reproductive Rights.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pilihan sukarela untuk tidak memiliki anak (childfree) dalam kerangka Maqāṣid al-Syāri'ah untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Tren demografi terkini menunjukkan peningkatan proporsi orang dewasa yang memilih childfree karena pertimbangan finansial, lingkungan, dan personal. Dengan pendekatan yuridis-normatif, studi ini menganalisis sumber primer (al-Muwāfaqāt dan Al-Qur'ān) serta fatwā kontemporer dan pendapat ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meski ḥifz al-nasl termasuk tujuan darūriyyah, terdapat pengecualian dalam kondisi medis dan sosial (ḥājiyyah) yang membolehkan tindakan kontrasepsi sementara. Namun, metode sterilisasi permanen (vasektomi/tubektomi) umumnya tetap dilarang kecuali dalam keadaan darurat (ḍarūrah) . Penelitian ini merekomendasikan lembaga hukum Islam merumuskan pedoman terintegrasi yang menyeimbangkan hak reproduksi individu dengan tujuan syariah dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Childfree, Maqāṣid Al-Syāri'ah, Hukum Keluarga Islam, Hak Reproduksi.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam suatu tali perkawinan pastilah berupaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia di Indonesia selalu dikaitkan dengan konsep keluarga ideal. Keluarga yang ideal digambarkan terdiri dari keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak dengan memiliki hubungan-hubungan sosial, perasaan dan batin yang kuat dalam keluarga yang berlangsung intim berdasarkan ikatan perkawinan, di mana orang tua memiliki peran untuk mengawasi dan

Received: May 26, 2025; Revised: June 07, 2025; Accepted: June 28, 2025; Online Available: July 01, 2025

memotivasi anak dalam mengembangkan tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat (Saputra et al., 2022).

Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya pasangan laki-laki dan perempuan mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, serta diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 1: Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. An-Nisa: 1)

Kehadiran seorang anak merupakan dambaan bagi tiap pasangan suami istri. Kehadiran anak memiliki makna atau arti tersendiri bagi pasangan suami istri. Pada masyarakat Indonesia, gambaran ideal sebuah keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Anak memiliki filosofi dan peran yang penting dalam kehidupan rumah tangga, karena anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memperluas jati diri orangtua. Anak dapat menjadi sarana untuk mengabadikan nama keluarga, serta sebagai pendamping salah satu orang tua bila yang lainnya sudah meninggal dunia, membendung nasib ketidakpastian di hari tua dan menemani serta memberi rasa aman pasangan suami-istri sebagai orangtua (Hapsari & Srptiani, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, tercipta sebagian besar persepsi pada masyarakat bahwa sebuah keluarga dapat diartikan bahagia apabila di dalam keluarga tersebut terdapat anak di dalamnya. Persepsi tersebut didasarkan pada fungsi dan tujuan dalam keluarga, yang mana salah satunya keluarga mempunyai fungsi reproduksi sebagai penerus dari satu generasi ke generasi (Rustina, 2022).

Belakangan ini sedang hangat perbincangan tentang sebuah ide atau suatu gagasan pada pasangan keluarga, yaitu ide tentang *childfree*. *Childfree* sendiri didefinisikan sebagai keputusan seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Ide ini menyebar luas di kalangan masyarakat melalui platform youtube dari salah seorang influencer Indonesia yang tinggal di Jerman. Pada kenyataannya pemikiran *childfree* sendiri sudah lama ada, pemikiran ini merupaka budaya yang sudah ada sejak lama pada pasangan-pasangan di Barat. Bahkan pada tahun 2006 peneliti di *National Center for Health Statistics* Amerika Serikat menemukan bahwa setengah dari wanita berumur 35 - 44 tahun yang belum memiliki anak

merupakan *childfree*. Mereka mampu untuk memiliki anak, akan tetapi mereka lebih memilih untuk *childfree* (Blackstone, 2014). Berdasarkan analisis artikel dan tinjauan literatur di database Scopus hingga tahun 2024, prevalensi pilihan hidup childfree di berbagai negara terus meningkat. Studi *longitudinal National Survey of Family Growth* (NSFG) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa persentase nonparent yang tidak berminat memiliki anak naik dari 14 % pada 2002 menjadi hampir 30 % pada 2022 (Weaver, 2025).

Sementara itu, studi Neal & Neal (2024) bahwa satu dari empat orang dewasa di Michigan, AS memilih untuk childfree pada 2021, tanpa keinginan untuk punya anak secara biologis maupun melalui adopsi. Faktor pendorong meliputi pertimbangan finansial, karier, aspek lingkungan, dan kekhawatiran terhadap kondisi global, yang sejalan dengan temuan meta-analisis internasional tentang preferensi childfree. Di Indonesia, tren ini mulai merambah lewat diaspora warga asli yang tinggal di luar negeri memilih *childfree* kemudian membagikan kisah dan argumennya melalui media sosial, blog, dan buku. Penyebaran wacana melalui platform digital menarik perhatian kelompok sepaham, sehingga sekitar 300 anggota bergabung di grup Facebook "*Childfree Indonesia*" sejak 2016 (H. Hasyim & Susfita, 2023). Studi Suhariyati et al (2025) mengungkap lima faktor utama keputusan childfree: individu, kesehatan, ekonomi, keluarga, dan lingkungan, disertai pengalaman stigma sosial namun diimbangi rasa puas akan kebebasan hidup tanpa anak. Dengan demikian, pilihan childfree di Indonesia mencerminkan interaksi globalisasi ide dan realitas sosial lokal yang makin terhubung melalui media digital.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* antara lain adalah masalah yang personal, seperti masalah finansial, takut tidak dapat mengurus anak dengan baik, memiliki trauma sebelumnya mengenai kepemilikan anak, bahkan ada yang berargumen bahwa di dunia ini masih banyak anak yang terlantar. Alangkah baiknya merawat anak tersebut ketimbang harus punya anak sendiri. Dan beberapa alasan lain yang terkadang alasan tersebut bukanlah suatu hal yang dapat diterima dengan baik (Yessino et al., 2024).

Dalam Islam, meskipun memiliki keturunan tidak diwajibkan bagi suami istri, fitrah manusia tetap menghendaki kelahiran anak-anak saleh yang menjadi tabungan akhirat bagi orang tua (Harahap et al., 2025). Pilihan untuk menjalani kehidupan *childfree* dapat berdampak di masa tua, karena ketiadaan anak dapat meninggalkan orang tua lanjut usia tanpa perawatan keluarga tradisional. Maqasid al-syariah mencakup lima tujuan pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Addzaky et al., 2025).

Pernikahan menjalankan sekurang-kurangnya tiga tujuan tersebut dengan menjaga agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan jiwa (*hifz al-nafs*), serta berperan sebagai ibadah sekaligus penjaga individu dari perbuatan terlarang. Dari sudut maqasid, keputusan childfree tampak bertentangan dengan fungsi pernikahan dalam melestarikan dan mengembangkan keturunan, sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nahl:72 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan dan keturunan sebagai nikmat (Addzaky et al., 2025).

Kajian ini memusatkan perhatian pada fenomena *childfree* menurut kerangka *maqasid al-syariah* ala al-Syathibi untuk memahami bagaimana tujuan syaria menilai konsep *childfree* dalam pernikahan. Dengan menelaah prinsip-prinsip *maqasid* pernikahan dan faktor-faktor yang mendasari keputusan *childfree*, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan keduanya.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Abū Ishāq al-Syāṭibī (w. 790 H/1388 M) mengembangkan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjadi landasan fundamental dalam analisis hukum Islam kontemporer. Menurut *al-Syāṭibī*, tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) dengan mengorganisir tatanan alam. Teori ini mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan hierarkis: *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier), yang semuanya bertujuan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia yaitu agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) (Arifin & Mahmudi, 2022). Dalam konteks fenomena *childfree*, teori al-Syāṭibī memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi apakah keputusan tidak memiliki anak sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam aspek pemeliharaan keturunan (*ḥifz al-nasl*) yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok *maqāṣid*.

2.2 Teori Struktural Fungsionalis

Talcott Parsons (1902-1979) mengembangkan teori struktural fungsionalis yang melihat keluarga sebagai sistem sosial yang memiliki fungsi-fungsi spesifik dalam menjaga stabilitas masyarakat. Parsons membangun teorinya berdasarkan pemikiran Émile Durkheim tentang solidaritas sosial dan fakta sosial, namun mengembangkannya menjadi skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency/Pattern Maintenance*) yang lebih sistematis. Dalam perspektif Parsons, keluarga menjalankan dua fungsi utama: sosialisasi

primer untuk anak-anak dalam mengembangkan kepribadian dan internalisasi nilai-nilai budaya, serta stabilisasi kepribadian dewasa melalui dukungan emosional dan integrasi sosial (Parsons, 1975). Teori Parsons menganggap bahwa keluarga dengan anak merupakan unit fundamental yang diperlukan untuk reproduksi sosial dan pemeliharaan tatanan masyarakat, sehingga fenomena *childfree* dapat dipandang sebagai tantangan terhadap fungsi reproduktif dan sosialisasi yang essential bagi kelangsungan sistem sosial.

2.3 Teori Individualisasi dan Masyarakat Risiko

Ulrich Beck (1944-2015) mengembangkan teori individualisasi dalam konteks masyarakat risiko (*risk society*) yang menjelaskan transformasi kehidupan keluarga di era modernitas lanjut. Beck berargumen bahwa proses individualisasi melibatkan "*disembedding without re-embedding*" di mana individu terlepas dari struktur tradisional seperti kelas sosial, keluarga, dan gender tanpa otomatis terintegrasi kembali ke dalam struktur baru (Beck, 2001). Dalam konteks keluarga, Beck memperkenalkan konsep "*negotiated family*" yang tidak lagi mengikuti norma keluarga tradisional, melainkan bervariasi sesuai dengan keinginan dan ekspektasi anggotanya yang memutuskan apa yang terbaik melalui diskusi dan negosiasi. Teori Beck menjelaskan bahwa keputusan childfree merupakan refleksi dari meningkatnya kesadaran risiko (*risk consciousness*) di mana individu lebih menyadari konsekuensi dari setiap pilihan hidup, termasuk risiko ekonomi, sosial, dan psikologis dari memiliki anak. Perspektif ini melihat pilihan *childfree* sebagai bagian dari proses refleksivitas modern di mana individu secara sadar mengevaluasi dan memilih gaya hidup yang paling sesuai dengan aspirasi personal mereka dalam konteks ketidakpastian global.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang menganalisis aturan hukum tertentu dan hubungan antar hukum, serta pendekatan filosofis, yang menjelaskan inti atau hakikat dari objek penelitian dan mencari hal-hal mendasar terkait objek tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu kitab *al-Muwâfaqât Fî Usûl al-Syarî'ah* karya Abû Ishâq al-Syâtibî yang berkaitan langsung dengan *childfree* dan maqâsid al-syarî'ah, serta data sekunder berupa jurnal, artikel, karya ilmiah, dan sumber internet relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan buku, jurnal, dan artikel terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang mana sebagai jalan untuk menyalurkan syahwat bagi laki-laki maupun perempuan, serta jalan agar dapat memiliki keturunan guna melanjutkan nasab agar tidak terjadinya kepunahan bagi umat manusia. Pernikahan juga sebagai jalan untuk mengikuti sunah Rasul agar memperbanyak umatnya, dan Rasul senang akan hal tersebut.

Di zaman modern ini muncul istilah tentang *childfree*, yang mana *childfree* merupakan ide-ide atau pemikiran untuk bebas dari anak atau keturunan. Sebagian orang berpikir bahwa pernikahan tidaklah harus memiliki keturunan. Bahkan bagi sebagian pasangan muda yang memilih untuk tidak ingin memiliki keturunan, mereka merasa bisa bahagia tanpa hadirnya anak di kehidupan mereka. Sebagian juga berpikiran sampai tidak ingin menikah.

Para ulama klasik serta ulama kontemporer telah membahas tentang tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Yang mana sebagian besar ulama serta ahli fikih bahkan menyebutkan tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Imam al-Ghazâlî menyebutkan dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* bahwa memiliki anak atau keturunan adalah pokok dari disyariatkannya pernikahan atau perkawinan. hal ini dijadikan tujuan utama karena untuk menjaga keturunan tetap lestari dan manusia tidak mengalami kepunahan (Mawardi, 2018). Dalam hal ini, Imam al-Ghazâlî mengklasifikasikan tujuan syariat dari pada memiliki keturunan bersifat darurat, karena apabila hal ini tidak dijalankan maka dapat mempengaruhi kehidupan di masa depan.

Al-Syâtibî dalam kitab *al-Muwâfaqat* juga membahas terkait *maqâsid al-syarî'ah*. Yang mana dalam salah satu bagian dari *maqâsid al-syarî'ah* yang disebutkan dalam kitabnya yaitu *qasdu al-syâri'* (tujuan Tuhan) beliau membagi menjadi empat macam yang salah satunya adalah *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* membahas tentang maksud tujuan Allah SWT menurunkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Yang dalamnya terdapat kemaslahatan *darûriyât* dan apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan dalam hidup, tidak tercapainya kenikmatan dan membawa kerugian (Bagus Ary Darmawan et al., 2024). Salah satu kemaslahatan yang harus dijaga adalah menjaga nasab atau keturunan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan maka akan dapat menyebabkan kepunahan bagi umat manusia.

Jasir ‘Audah menjelaskan tentang *Maqâṣid al-syarî’ah* terdapat tiga tingkatan, yang mana tingkatan paling tinggi atau utama adalah *ḍarûriyât.* Tingkatan ini adalah aspek yang paling utama dan penting dalam *Maqâṣid al-syarî’ah*. Pada tingkatan ini terdapat lima aspek yang salah satunya adalah memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl).* Aspek ini menjadi sangat penting karena dengan memiliki keturunan, kehidupan di bumi akan terus berjalan dan tidak mengalami kepunahan (Saputra, 2022).

Jika kita lihat dari ketiga penjelasan ulama di atas, dapat dilihat bahwa memiliki keturunan merupakan salah tujuan yang amat penting dalam suatu pernikahan. Karena dengan memiliki keturunan akan banyak kemaslahatan yang kita dapatkan. Dilihat dari bentuknya, c*hildfree* tidak hanya dianut oleh pasangan yang telah menikah. Bahkan ada orang yang memilih *childfree* dengan cara tidak menikah. Hal ini jelas tidak sejalan dengan fitrah manusia yang tercantum dalam Q.S. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (الرّوم / ٣٠ : ٢١)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Rasulullah SAW melarang umatnya untuk hidup membujang atau dengan tidak menikah. Seperti dalam sabdanya yakni:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا (رواه البخرى و مسلم)

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk *tabattul* (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan *tabattul*) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.”(Hadits Muslim No. 2490) .

Ketika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak dengan cara tidak menikah maka terdapat kemafsadatan pada dirinya. Karena Allah SWT pasti mensyariatkan suatu pernikahan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan seseorang tidak ingin memiliki keturunan dengan tidak menikah maka kelak siapa yang akan merawatnya di masa tua. jika ada anak, anaklah yang akan merawat kita. Dan hal ini termasuk kepada menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Kemudian dilihat dari bentuk yang kedua pasangan yang memilih untuk *childfree* menggunakan cara agar tidak memiliki anak dengan *'azl* atau mengeluarka sperma tidak dalam vagina. Dalam hal ini ada pendapat yang membolehkan *'azl* di antaranya seperti ada hadis yang membolehkan *'azl* yakni:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا **(**رواه مسلم**)**

Artinya: "Dari Jabir ia berkata, kita melakukan *'azl* pada masa Rasulullah SAW kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW tetapi beliau tidak melarang kami" (Hadits Muslim No. 2610)

Namun ada pula hadis yang melarang untu *'azl* yakni:

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ **(**رواه مسلم**)**

Artinya: "Dari Judamah bin Wahb saudara perempuan 'Ukkasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah SAW bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui) kemudian aku memperhatikan orang-orang Romawi dan Persia ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang *'azl*, lantas Rasulullah SAW berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung". (H.r. Muslim)

Dari kedua pendapat yang berbeda dalam hadis tersebut, Imam Nawawi mengambil jalan tengah dengan mengkompromikan keduanya. Yang mana dalam hadis yang membolehkan *'azl* tidak terdapat larangan yang mengharamkanny, dan dalam hadis yang melarang *'azl* Imam Nawawi memahami larangan tersebut hanya sebatas makruh *tanzih.* Dan dari situ Imam Nawawi memberikan hukum *'azl* hanya sebatas makruh.

Sementara para imam mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam membolehkan atau tidak membolehkan melakukan *'azl*. Mazhab Hanafi, Malikiyah dan Hambali, membolehkan *'azl* kepada istri jika ada kesepakatan sebelumnya. Kepada istri yang berstatus budak memerlukan izin dari tuannya sedangkan kepada budak, maka diperbolehkan walaupun tidak ada persetujuan, hal ini berdasarkan hadis-hadis yang membolehkan *'azl* (Djawas et al., 2020).

Namun mazhab Syafi'i, membolehkan *'azl* secara mutlak, baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan dari istri atau budak itu sendiri. Hal ini karena mereka berpendapat bahwa *'azl* bukanlah sesuatu yang dilarang, maka tidak perlukan adanya persyaratan atau persetujuan dari perbuatan tersebut. Tapi ada sebagian dari pengikut mazhab Syafi'i yang berpendapat membolehkan praktek *'azl* harus dengan kesepakatan istri (Djawas et al., 2020).

Jika dilihat dari keadaannya, melakukan *'azl* diperbolehkan jika tujuannya untuk menyalurkan kebutuhan biologis disebabkan istri masih dalam keadaan lemah setelah melahirkan dan khawatir akan terjadinya lagi kehamilan ketika berhubungan intim sehingga memberatkan istri untuk mengurus dan mendidik anak-anak maka dibolehkan melakukan *'azl* pada waktu yang dikehendaki. Pada hal ini jika melihat dari segi *maqâṣid al-syarî'ah* ini termasuk ke dalam tingkatan *hâjiyyat.*

Kemudian jika dilihat dari bentuk yang ketiga pasangan yang memilih *childfree* dengan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi merupakan suatu alat atau cara yang digunakan pasangan suami istri untuk menunda suatu kehamilan atau juga untuk menghindari kehamilan itu sendiri. Terdapat beberapa cara atau alat kontrasepsi seperti halnya penggunaan kondom. Beberapa pendapat mengatakan penggunaan kondom dikiaskan dengan *'azl*. Karena bagi sebagian orang tidak mampu menahan ejakulasi dengan cara *'azl*, maka dari itu penggunaan kondom menjadi jalan alternatif yang digunakan. Pada hal ini jika dilihat dari keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk hamil karena dalam keadaan lemah untuk memiliki anak lagi maka hukumnya dibolehkan. Pengkiasan kondom dengan *'azl* menggunakan kaidah fiqih yakni حكم البدل حكم المبدل منه atau berarti "hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan"

Alat kontrasepsi lainnya juga bisa dengan meminum obat penunda kehamilan. Dalam hal ini jika kedua pasangan telah sepakat untuk menunda kehamilan karena khawatir akan kesehatan sang istri maka sejauh ini hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi jika tujuan meminum pil penunda kehamilan hanya karena sebatas menyalurkan hasrat tanpa menginginkan keturunan maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena dengan meminum pil penunda kehamilan akan menurunkan kesuburan bagi istri. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

فَقَالَ تزوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَم (رواه أبو داود)

Artinya: "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak." (H.r. Abû Dâwud 1754)

Oleh karenanya, Rasulullah SAW menganjurkan menikahi wanita yang subur. Seharusnya bagi seorang mukmin berusaha untuk menghasilkan keturunan yang saleh dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Memperbanyak jumlah kaum muslimin dan berusaha menikahi wanita-wanita yang salihah dan juga memiliki perhatian terhadap keturunan dan mendidiknya dengan pendidikan Islam yang baik. Membatasi kehamilan dan kelahiran bertentangan dengan tujuan adanya pernikahan.

Secara tingkatannya penggunaan obat penunda kehamilan masuk ke dalam tingkatan *hâjiyyat*, karena jika niatnya hanya untuk memberi jarak antara anaknya maka hal ini dibolehkan. Penggunaan obat penunda kehamilan juga masuk ke dalam tingkatan *darûriyât* apabila kondisi istri sedang tidak baik atau jika hal itu tidak dilakukan maka akan mengganggu kesehatan pada istri dan berdampak berbahaya bagi kehidupannya.

Kemudian alat kontrasepsi lain yang digunakan adalah dengan vasektomi atau tubektomi. Vasektomi adalah prosedur sterilisasi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sperma (*vas deferens*) yang menyalurkan sperma dari testis ke Mr. P. Dengan demikian, sperma tidak akan tercampur dengan air mani, sehingga air mani yang keluar tidak bisa membuahi sel telur. Sedangkan Tubektomi adalah metode kontrasepsi untuk wanita yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Dengan demikian, sel telur pun tidak akan bisa menuju rahim. Sel sperma juga tidak akan bisa mencapai tuba falopi dan membuahi sel telur. Kedua alat kontrasepsi ini termasuk dalam alat kontrasepsi permanen (Hanasir & Supardin, 2020).

Adapun menggunakan alat-alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat menghasilkan keturunan, baik pada pria maupun wanita, dengan persetujuan ataupun tidak maka hukumnya haram, dan para ulama sepakat mengharamkannya. Pada hal ini yang diharamkan adalah Vasektomi (pemutusan saluran sperma) dan Tubektomi (pemutusan saluran telur). Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisâ ayat 119 yakni:

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا (النّساء / ٤ : ١١٩)

Artinya: "Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya." Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata."

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai vasektomi dan tubektomi telah mengalami perubahan sejak tahun 1979 hingga 2012. Pada tahun 1979, MUI mengharamkan keduanya karena dianggap sebagai bentuk pemandulan yang dilarang agama dan belum terbukti dapat dipulihkan di Indonesia. Fatwa tahun 1983 menegaskan keharaman tersebut, kecuali dalam kondisi darurat seperti menghindari penularan penyakit atau ancaman jiwa ibu dan janin. Tahun 2009, fatwa tetap menyatakan keharaman karena vasektomi dan tubektomi menyebabkan kemandulan permanen, dan rekanalisasi tidak menjamin kesuburan kembali. Namun, pada tahun 2012, fatwa memberikan pengecualian dengan syarat tertentu, seperti tidak menyalahi syariat, tidak menyebabkan kemandulan permanen, adanya jaminan rekanalisasi yang efektif, tidak menimbulkan bahaya bagi individu, serta tidak menjadi bagian dari program kontrasepsi mantap (Majelis Ulama Indonesia, 2015).

Dari ke empat fatwa tersebut, tiga di antaranya MUI secara jelas mengharamkan vasektomi dan tubektomi, yakni pada tahun 1979, tahun 1983 dan tahun 2009. Hal ini karena vasektomi dan tubektomi memiliki hal yang mudarat sehingga berakibat pemandulan. Pada tahun tersebut juga belum ada jaminan bahwa vasektomi dapat dipulihkan kembali. Sedangkan pada tahun 2012 MUI tidak sepenuhnya mengharamkan vasektomi dan tubektomi, hal tersebut dapat dilakukakan dengan beberapa syarat tentunya dan harus sesuai dengan syariat Islam.

Jika dilihat dari segi tujuan syariat maka vasektomi dan tubektomi dapat saja menjadi tiga peringkat *darûriyât*, *hâjiyyat* dan *tahsîniyyât*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Memelihara kelompok *darûriyyât* yang dimaksudkan adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kebutuhan seksualitas seseorang jika bukan metode ini dipakai karena metode yang lain kurang cocok bahkan membawa mafsadah, maka vasektomi dan tubektomi dapat saja pada tingkat *darûriyât*. Jika tidak terpenuhinya yang esensial ini akan mengancam lima tujuan pokok yang harus dipelihara yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika pasangan suami istri mengharuskan mengambil jalan untuk vasektomi dan tubektomi karena alasan darurat maka kaidah fikihnya adalah الضرورات تبيح المحظورات yang maknanya adalah "keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang".

Jika dalam tahap *hâjiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, namun jika vasektomi dan tubektomi tidak ditempuh, maka akan mengalami kesulitan bagi suami isteri, dalam tahap ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fikih, seperti suami isteri memakai metode ini dalam upaya untuk mengatur tingkat kelahiran anak karena kontrasepsi yang lain dikhawatirkan membawa kegagalan dalam ber - KB.

Sedangkan vasektomi dan tubektomi dalam tingkat *tahsîniyyât* adalah kebutuhan yang menunjang dalam peningkatan gairah seksualitas suami isteri karena beban psikologis terhindar, karena kegagalan dalam metode sterilisasi ini kecil kemungkinan terjadi sesuai dengan kepatutan. Beberapa pasangan suami istri yang menganut paham *childfree* memiliki beberapa alasan atau faktor pastinya. Alasan atau faktor tersebut berbagai macam dan setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* berbeda-beda alasan. Ada yang memang alasan tersebut datang pada dirinya ataupun karena lingkungan sekitar.

Salah satunya adalah faktor ekonomi. Mereka khawatir dengan adanya seorang anak, mereka tidak mampu untuk menafkahi anaknya, atau bahkan mereka takut dengan adanya seorang anak akan menjadi beban bagi kehidupan mereka. Padahal jika mereka yakin akan kuasa Allah, dengan memiliki keturunan, rezeki mereka akan Allah lebihkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Huud ayat 6, yakni:

وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (هود / ١١ : ٦)

Artinya: "Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalm kitab yang nyata (*Lauh Mahfuz*)".

Jika dilihat dari segi *maqâṣid al-syarî'ah* ayat di atas menyebutkan bahwa tidak lain keturunan merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah. Jika mereka khawatir bahwa anak akan membuat mereka miskin maka Allah akan cukupkan dan memberikan rezeki yang berlmipah untuknya. Karena sejatinya anak adalah pembawa rezeki bagi orang tuanya. Hal ini berkaitan dengan menjaga harta (*hifẓ al-mâl*).

Jika suami istri memilih untuk *childfree* karena alasan ekonomi maka hal ini tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan tujuan dari pada syariat itu sendiri. Karena sudah jelas Allah menyebutkan pada ayat di atas bahwa setiap yang bernyawa sudah Allah tentukan rezekinya. Alasan atau faktor lain bagi pasangan yang memilih untuk *childfree* adalah faktor kesehatan atau medis. Setiap pasangan suami istri pastilah mendambakan kehadiran seorang anak di kehidupan mereka. Akan tetapi ada sebagian pasangan yang ingin memiliki anak namun tidak dapat terwujudkan sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk memiliki anak. Hal ini disebabkan karena adanya ganguan kesehatan atau penyakit pada istri atau suami yang dapat membahayakan kehidupannya jika mereka memiliki anak.

Jika dilihat dari segi *maqâsid al-syarî'ah* faktor tersebut masuk ke dalam tingkatan *darûriyyât.* Hal ini menjadi suatu keharusan bagi pasangan suami istri mengambil jalan untuk tidak memiliki anak. Karena apabila pasangan suami istri yang memiliki masalah pada kesehatan tetap ingin memiliki anak maka akan membahayakan bagi kehidupannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, yakni:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (البقرة / ٢ : ١٩٥)

Artinya: "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yakni:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النّساء / ٤ : ٢٩)

Artinya: "Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari ayat di atas Allah menjelaskan bahwa manusia tidak boleh menjerumuskan dirinya kepada hal yang dapat membuat mereka binasa. Dalam hal ini sesuai dengan *maqâsid al-syarî'ah* pada pasangan yang memilih *childfree* karena alasan medis, dan hal ini masih dapat diterima demi keberlangsungan hidupnya. Hal ini juga termasuk ke dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Alasan atau faktor medis dalam memilih *childfree* juga dapat menjadi *hâjiyyat* apabila masalah kesehatan pada suami atau istri dapat disembuhkan dan tidak sampai membahayakan kehidupan mereka, hanya perlu memberi waktu sampai kondisi pulih dan dibolehkan untuk memiliki anak. Alasan atau faktor yang lainnya dalam pasangan memilih *childfree* adalah fokus untuk karir. Salah satu alasan yang diambil pasangan suami istri untuk *childfree* juga adalah agar mereka dapat fokus kepada karir yang sedang dijalankan. Mereka menganggap bahwa kehadiran anak dapat mengganggu mereka dalam berkarir.

Jika dilihat dari segi *maqâsid al-syarî'ah* alasan atau faktor ini tidak dapat diterima karena manusia hidup di dunia hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. karir bukanlah segalanya, akan tetapi manusia perlu memiliki keturunan agar ketika orang tua meninggal, anak adalah ladang pahala dan sesuatu yang dapat menolong kita kelak di akhirat. Seperti hadits Rasulullah SAW, yakni:

إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. **(**رواه مسلم**)**

Artinya: "Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya". (H.r. Muslim 3084)

Karir atau pekerjaan adalah hal yang baik untuk keluarga demi penunjang kehidupan. Selain itu pekerjaan atau karir guna untuk menafkahi keluarga. Jika pasangan suami istri yang memilih *childfree* karena alasan karir atau pekerjaan maka ke depannya harta yang dicari akan sia-sia saja jika tidak ada yang mewarisi hartanya ketika mereka meninggal. Hal ini juga dapat termasuk ke dalam tujuan syariat yakni menjaga harta (*hifẓ al-mâl*)

Alasan atau faktor lainnya dari pasangan yang memilih untuk *childfree* juga karena psikologis atau juga bisa termasuk mental. Biasanya alasan ini timbul karena pengalaman pribadi salah satu pasangan, baik itu suami atau istri yang mendapat perlakuan tidak baik dari orang tuanya. Sehingga pasangan tersebut memilih untuk *childfree*. Alasan atau faktor psikologis untuk memilih *childfree* ini tidak dapat diterima jika hal tersebut masih bisa diperbaiki dengan lebih menyiapkan diri sebelum menikah. Banyak belajar dari pengalaman sehingga mental siap untuk menikah dan untuk memiliki anak. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan *maqâṣid al-syarî'ah.*

Dari beberapa uraian alasan atau faktor yang diambil oleh pasangan yang memilih untuk *childfree* sebagian besar merupakan alasan-alasan yang datang dari pribadi masing-masing. Beberapa ada yang dapat diterima, jika hal tersebut tidak diambil maka akan membahayakan bagi nyawanya. Selebihnyan tidak dapat diterima karena alasan tersebut tidak sampai pada membahayakan nyawanya. Mengutip pada lembaga Fatwa Mesir Dâr al-Ifta' Mesir Nomor 4713, Februari 2019 Syaikh Sauqi Alam mengeluarka Fatwa bahwa dalam *childfree* terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami. Antara lain sebagai berikut (Adi & Afandi, 2023):

Dalam agama islam tidak ada larangan baik al-Quran atau Hadis tentang tindakan *childfree*.

ولم يوجب الشرع على كل من تزوج أن ينجب أولادا ، لكنه حث عموم المسلمين على النكاح والتكاثر ، واكتفى بالترغيب في ذلك مع بيان أنها مسؤولية على كل من الوالدين

Artinya: "Syariat agama islam tidak mewajibkan bagi orang yang menikah untuk mempunyai anak, tetapi umumnya orang muslim menikah dan memperbanyak anak, dan keputusan tersebut tercukupi dengan dorongan melakukannya dengan penjelasan sebagaimana tanggung jawab orang tua".

Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak diperbolehkan apalagi dengan dasar kekhawatiran atau karena adanya penyakit.

وإذا غلب على ظن الزوجين أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية ، أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة : كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلا على صحة الزوجة ، أو خافا فساد الزمان على الذرية ، فاتفقا على عدم الإنجاب ، فلا حرج في ذلك عليهما ؛ لأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم منع الإنجاب أو تقليله.

Artinya: "Ketika pasangan suami istri mempunyai dugaan kuat bahwa keduanya tidak mampu menafkahi jika mempunyai anak atau adanya maslahat seperti kekawatiran atas kesehatan istrinya atau kawatir rusaknya seorang anak oleh zaman dan kemudian keduanya sepakat untuk tidak mempunyai anak, maka hal itu tidak dosa, dikarenakan tidak ada nash dalam al-Quran yang melarang".

Menurut Syaikh Ibrahim Alam permasalahan *childfree* ini diqiyaskan dengan permasalahan *'azl* atau memutus hubungan suami istri sebelum mencapai orgasme sehingga mengakibatkan sperma suami tidak masuk ke dalam vagina istri.

واتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يقاس على العزل , وقد اتفق جمهور العلماء على أن العزل مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك

Artinya: "Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak, dalam kasus ini diqiyaskan dengan permasalahan *'azl*. Ulama jumhur telah sepakat bahwa *'azl* hukumnya mubah selama keduanya telah sepakat".

Dalam fatwanya, Mufti Mesir ini juga telah menjelaskan bahwa *childfree* adalah hak suami istri, mereka berdua boleh sepakat untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak, namun hal itu harus berdasarkan kesepakatan keduanya sebagaimana dijelaskan berikut ini :

عدم الإنجاب هو حق للزوجين معا ، ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما ، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر ، وهذا الجواز على المستوى الفردي

Artinya: "Tidak mempunyai anak adalah hak antara suami istri, mereka boleh untuk sepakat tidak punya anak di karenakan ada maslahat tertentu, tidak boleh salah satu dari suami istri tidak sepakat, dan kebolehan ini termasuk dalam urusan individu".

5. DISKUSI

Fenomena *childfree*, yakni keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak secara sukarela, terus mengalami peningkatan di berbagai negara seiring perubahan sosial-ekonomi dan nilai-nilai budaya modern. Laporan State of World Population 2025 UNFPA mencatat bahwa satu dari lima orang dewasa di 14 negara global tidak yakin atau tidak ingin memiliki jumlah anak sesuai keinginan mereka, dengan faktor-faktor utama berupa biaya hidup yang tinggi, ketidakstabilan pekerjaan, masalah perumahan, dan kekhawatiran terhadap kondisi dunia (Mascarenhas, 2025). Tren serupa tercermin dalam survei Pew Research Center yang menunjukkan bahwa persentase *non-parents* muda (18–34 tahun) yang pasti tidak akan memiliki anak naik dari 21% pada 2021 menjadi 23% pada 2024, mencerminkan pergeseran nilai menuju otonomi pribadi dan pertimbangan ekonomi (Ismail, 2025).

Di wilayah Asia Timur, tingkat *childfree* permanen terbanyak ditemukan di Hong Kong (35%) dan Jepang (28%) pada kohort kelahiran 1970-an, sementara Korea Selatan dan Taiwan juga menunjukkan kenaikan stabil menuju hampir 20% pada kohort serupa, dipicu oleh penundaan pernikahan dan intensifikasi urbanisasi serta tekanan karier (Sobotka, 2021). Di Eropa, studi lintas 27 negara menyoroti dua dimensi sikap terhadap childfree: preskriptif (norma sosial) dan proskriptif (pandangan konsekuensi), di mana negara dengan tingkat *childfree* tinggi cenderung lebih menerima konsekuensi *childfree* namun belum tentu mengubah norma sosial praktek memiliki anak (Szalma et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa prevalensi *childfree* bagi perempuan meningkat dari 7% pada 2019, sempat turun menjadi 6,3% pada 2020 akibat pandemi, lalu naik kembali ke 8,2% pada 2022. Tren ini sejalan dengan penurunan Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sejak 1971, menandai perubahan preferensi generasi muda yang menunda pernikahan dan memilih fokus karier, stabilitas finansial, serta kebebasan hidup tanpa anak (Khafid & Sunartono, 2024). Faktor kekhawatiran biaya pendidikan, perawatan anak, dan ketidakpastian ekonomi global menjadi pendorong utama keputusan ini, sebagaimana juga ditemukan dalam laporan regional ASEAN yang menekankan perlunya kebijakan keluarga ramah generasi muda untuk merespon pergeseran demografi dan menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang (Ismail, 2025).

Secara keseluruhan, pilihan *childfree* mencerminkan interaksi kompleks antara tantangan ekonomi, nilai-nilai individualisasi, risiko kesehatan, dan norma budaya yang berubah. Di tingkat global, fenomena ini menuntut respons kebijakan meliputi jaminan kesejahteraan keluarga, cuti parental yang memadai, akses layanan kesuburan, dan dukungan perumahan agar hak reproduksi dan keinginan berkeluarga dapat terpenuhi sesuai preferensi individu. Sementara di Indonesia, penguatan program pencegahan beban biaya anak dan kebijakan karier- keluarga yang fleksibel menjadi kunci untuk menyeimbangkan aspirasi anak bebas dengan tujuan peningkatan kependudukan yang berkelanjutan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa tren pilihan hidup *childfree* terus meningkat di Indonesia, dengan prevalensi mencapai 8,2% pada 2022 seiring dengan perubahan nilai sosial-ekonomi dan paparan wacana global1. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarīʿah, praktik *childfree* permanen terutama melalui sterilisasi (vasektomi/tubektomi) menyimpang dari tujuan pemeliharaan keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan karenanya masuk kategori *makruh* hingga haram jika tanpa darurat *syarʿi,* sedangkan penundaan kelahiran atas dasar medis yang mengancam kesehatan ibu dikualifikasikan sebagai *darūriyyāt* dan diperbolehkan demi menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*). Kajian norma dan fatwa Majelis Ulama Indonesia memperlihatkan sikap yang berlapis: larangan tegas atas kontrasepsi permanen kecuali dalam kondisi darurat kesehatan, serta kemudahan praktek *ʻazl* dan kontrasepsi temporer berdasarkan musyawarah suami-istri. Faktor utama yang mendorong keputusan *childfree* ekonomi, karier, risiko kesehatan, dan pertimbangan lingkungan harus dicermati secara kritis dalam kerangka maqāṣid untuk menghindari generalisasi dan menegaskan bahwa hanya alasan medis berat yang memenuhi kedaruratan hukum Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar lembaga keagamaan dan pembuat kebijakan. Pertama, Memperkuat sosialisasi panduan keluarga Islami yang menekankan keseimbangan antara hak reproduksi dan tanggung jawab keturunan, dengan memprioritaskan zakāh pengetahuan tentang kegunaan kontrasepsi temporer dan batasan penggunaan alat sterilisasi. Kedua, Menyelenggarakan layanan konseling pra-nikah dan pasca-persalinan yang mengintegrasikan perspektif maqāṣid al-syarīʿah, khususnya bagi pasangan dengan risiko medis, guna meminimalkan stigma dan membuat keputusan reproduksi yang sejalan syariah. Ketiga, Mendorong penelitian lanjutan berupa survei lapangan dan wawancara mendalam dengan pasangan *childfree* di berbagai daerah untuk mendapatkan data empiris, mengidentifikasi motif lokal, serta mengevaluasi dampak sosial dan keagamaan secara holistik.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka tanpa data primer lapangan, sehingga disarankan penelitian selanjutnya memanfaatkan metode campuran (*mixed methods*) untuk memperkaya validitas temuan dan menghindari bias teoritis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Mesraini, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menjadi mercusuar dalam kegelapan perjalanan akademik ini, dengan kesabaran luar biasa dan dedikasi yang tak kenal lelah dalam membimbing setiap langkah penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa arahan bijaksana, kritik membangun, dan dukungan moral yang tak terhingga dari Beliau, naskah ini tidak akan pernah dapat mencapai bentuk sempurnanya seperti saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada M. Reza Saputra, S.H., M.H. yang telah menjadi mitra penelitian yang luar biasa, dengan kontribusi pemikiran yang cemerlang dan kerja sama yang harmonis dalam menyusun penelitian mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif maqasid al-syariah ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan menjadikan karya ini sebagai amal jariyah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DAFTAR REFERENSI

Addzaky, K. U., Taufiqurohman, & Asy'ari, M. (2025). Deconstruction of Hifdzun Nasl in Maqasid Syari'ah: Analysis of the Childfree Phenomenon from the Perspective of Islamic Family Law. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *14*(1), 11–133. https://doi.org/10.14421/9xrnrr95

Adi, R., & Afandi, A. (2023). Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, *1*(01), 78–87. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73

Arifin, Z., & Mahmudi, Z. (2022). Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, *1*(1), 36–47. https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4

Bagus Ary Darmawan, M. Reza Saputra, & Jaenal Aripin. (2024). Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *1*(4), 319–335. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.297

Beck, U. (2001). Interview with Ulrich Beck. *Journal of Consumer Culture*, *1*(2), 261–277. https://doi.org/10.1177/146954050100100209

Blackstone, A. (2014). Childless… or Childfree? *Contexts*, *13*(4), 68–70. https://doi.org/10.1177/1536504214558221

Djawas, M., Misran, M., & Ujong, C. P. (2020). 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, *2*(2), 234. https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657

H. Hasyim, Y. S., & Susfita, N. (2023). Tinjauan hukum keluarga Islam tentang fenomena childfree dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, *8*(1), 54. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068

Hanasir, M. N., & Supardin, S. (2020). Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *1*(2), 60–71. https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12784

Hapsari, I. H., & Srptiani, S. R. (2015). Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless). *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, *4*(2), 90–100. https://doi.org/10.21009/JPPP.042.07

Harahap, I., Siregar, F. A., & Hariyanto, E. (2025). Understanding The Rise of Childfree Marriage: Avoiding Toxic Family, Being Happy and Well Without Children Despite Contradiction With Maqashid al-Sharia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *10*(1), 303–329. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9984

Ismail, R. A. M. (2025). *The Childfree Trend: Regional Perspectives, Socioeconomic Impacts, and Policy Responses*.

Khafid, S., & Sunartono. (2024). *Puluhan Ribu Perempuan Indonesia Memilih Childfree*. Harian Jogja. https://leisure.harianjogja.com/read/2024/11/21/508/1195282/puluhan-ribu-perempuan-indonesia-memilih-childfree

Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*. Emir.

Mascarenhas, A. (2025). *Millions unable to realise reproductive goals': UNFPA State of World Population Report 2025 reveals crisis of fertility aspirations*. Indian Express. https://indianexpress.com/article/cities/pune/reproductive-goals-unfpa-state-of-world-population-report-2025-crisis-fertility-aspirations-10058042/

Mawardi, A. I. (2018). *Maqâsid al-syarî'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Pustaka Radja.

Neal, J. W., & Neal, Z. P. (2024). Prevalence of childfree adults before and after Dobbs v Jackson in Michigan (USA). *PLOS ONE*, *19*(1), e0294459. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294459

Parsons, T. (1975). The Present Status of "Structural-Functional" Theory in Sociology. In *The Idea of Social Structure* (pp. 67–84). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315132563-5

Rustina, R. (2022). Keluarga dalam kajian Sosiologi. *Musawa: Journal for Gender Studies*, *14*(2), 244–267. https://doi.org/10.24239/msw.v14i2.1430

Saputra, A., Muslim, I., Yuniarto, B., & Mulyana, A. (2022). Analisis Literatur Sosiologi Keluarga Sakinah dalam Kewajiban Mendidik Anak Usia Dini. *Jurnal Pelita PAUD*, *6*(2), 293–300. https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v6i2.1972

Saputra, M. R. (2022). *Model Pegawasan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Persepktif Maqâsid Al-Syarî'ah Jâsir 'Audah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sobotka, T. (2021). Un tiers des femmes d'Asie de l'Est resteront sans enfant. *Population & Sociétés*, *N° 595*(11), 1–4. https://doi.org/10.3917/popsoc.595.0001

Suhariyati, S., Rahmawati, S. A., & Ubudiyah, M. (2025). Stigmatization, life satisfaction, and its associated factors of childfree women: A scoping review. *Pediomaternal Nursing Journal*, *11*(1), 56–62. https://doi.org/10.20473/pmnj.v11i1.51819

Szalma, I., Heers, M., & Tanturri, M. L. (2025). Measuring attitudes towards voluntary childlessness: Indicators in European comparative surveys. *PLOS ONE*, *20*(3), e0319081. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319081

Weaver, S. (2025). *More Americans are choosing to live a childfree life, study finds*. Live Now Fox. https://www.livenowfox.com/news/more-americans-choosing-live-childfree-life-study

Yessino, S., Sulaiman, D. M., & Fadhil, A. (2024). Analisis Fenomena Childfree di Era Gen Z terhadap Syariat dan Realitas Modern. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, *2*(2), 79–89. https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.526